

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2018/PN.PYH)**

**Oleh:**

**Muhammad Bima Rafzanjani**

Fakultas Hukum Universitas Borobudur  
E-mail: muhammadbima1499@gmail.com

**Mugiati**

Fakultas Hukum Universitas Borobudur  
E-mail: mugiati@borobudur.ac.id

**ABSTRACT**

*One form of crime that is often committed by children is theft, both ordinary theft as regulated in Article 362 of the Criminal Code and theft with aggravation as regulated in Article 363 of the Criminal Code. Therefore, the author will analyze Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pyh which is related to the judge's considerations in imposing criminal sanctions on children as perpetrators of criminal acts of theft with weighting and application of criminal sanctions against children as perpetrators of criminal acts aggravated theft. The research method used in this research is normative juridical. The judge's consideration in imposing a prison sentence on a child is Article 1 point 3 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, namely that a child who is in conflict with the law is a child who has reached the age of 12 years and has not yet reached the age of 18 years. The child who committed this act of theft is 16 years 6 months old, so the elements of a criminal act have been fulfilled in accordance with Article 363 paragraph (1) 4th of the Criminal Code and 5th jo. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Applying the sanction of imprisonment to children, the defendant has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of theft under aggravating circumstances as regulated in Article 363 paragraph (1) 4th and 5th in conjunction with Law Number 11 of 2012 concerning the System. Juvenile Criminal Justice, as well as with the evidence that has been submitted to the judge in the trial, so that the judge imposes criminal sanctions in the form of imprisonment for 9 (nine) months reduced while the child is in temporary detention to 5 (five) months.*

*Keyword: children, criminal act, criminal sanctions, theft*

**A. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, setiap tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan hukum. Tindak pidana yang dilakukan di Indonesia telah diatur oleh undang-undang yang telah disahkan oleh negara dan ini berlaku baik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa maupun tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>1</sup>

Penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak berbeda dengan penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut bersifat khusus yang diatur pula dalam peraturan tersendiri. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sehingga setiap anak yang berkonflik dengan hukum diproses sesuai aturan yang telah ditentukan.

Tindak pidana anak atau kenakalan pada anak merupakan dasar produk dari sikap masyarakat di lingkungan terdekatnya yaitu segala pergolakan yang ada didalamnya sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap mental anak. Salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Hal ini terjadi karena kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang menyebabkan orang mencari usaha jalan pintas untuk mencuri.<sup>2</sup>

Dengan berkembangnya kejahatan pencurian, berkembang pula bentuk perilaku pencurian yang dilakukan oleh anak yang menjadi faktor utama dalam proses atau terjadinya suatu tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mengetahui faktor-faktor yang lebih esensial dari macam bentuk tindak pidana serta kejahatan yang dilakukan secara utuh dikenal dengan istilah faktor kejahatan yang timbul secara eksternal (faktor luar) dan internal (faktor dalam). Oleh karena itu setiap anak butuh perhatian dan perlindungan sepenuhnya agar tidak melakukan tindak pidana yang melewati batas tingkah laku anak kecil pada umumnya.

Anak merupakan posisi mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa yang menuangkan jaminan perlindungan Anak oleh negara serta dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk memperkuat efektivitas perlindungan terhadap anak.<sup>3</sup>

Indonesia memiliki aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Persoalan yang timbul, apakah dengan adanya undang-undang ini menjamin perlindungan terhadap anak? Dari data yang terlihat KPAI menyatakan dari tahun ke tahun cenderung meningkat menjadi cerminan bahwa Undang-undang tersebut tidak memberikan perubahan yang signifikan bagi anak-anak di Indonesia.

Anak adalah subjek serta objek dalam pembangunan nasional Indonesia, karena anak merupakan potensi besar penerus apa yang dicita-citakan bangsa dan negara, untuk itulah peran negara memberikan khusus dalam membina dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial, dan keseimbangan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak serta semata-mata sebagai bentuk

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

<sup>2</sup> Chainur Arasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 133.

<sup>3</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 9.

reaksi terhadap adanya tekanan/desakan dari dalam dan dari lingkungan si anak yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak adalah pencurian, baik pencurian biasa yang telah diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Sebagai contoh Kasus pencurian kendaraan bermotor di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kasus ini pelaku masih di bawah umur, keempat pelaku dikenai pasal yang berbeda-beda, untuk ketiga pelaku dikenakan Pasal 363 KUHP dan diancam hukuman penjara maksimal tujuh tahun penjara, sedangkan seorang lainnya dikenakan Pasal 480 KUHP karena pelaku melakukan penadahan kepada korban kendaraan bermotor.<sup>5</sup>

Kasus lain adalah dua anak di bawah umur yang berurusan dengan Satreskrim Polsek Temon Kulonprogo. Anak tersebut terlibat kasus pencurian motor. Dua pelaku berumur 12 dan 13 tahun, dan keduanya warga Kapanewon Temon, Kulonprogo. Modus dalam kasus pencurian ini adalah anak sendiri mengambil sepeda motor untuk jalan-jalan dengan temannya. Dikarenakna kedua anak tersebut masih di bawah umur, maka prosesnya dilanjutkan dengan secara kekeluargaan dengan mengundang kedua orang tua anak dan tokoh masyarakat untuk diadakan rapat bersama untuk mengambil sebuah keputusan.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan uraian tersebut, permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pyh?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pyh, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif menelaah bahan pustaka atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.<sup>7</sup> Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dan penyajiannya bersifat deskriptif.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Anak**

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat dihukum.

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak/Remaja*, Bandung: Armico, 1985, hlm. 80.

<sup>5</sup> <https://regional.kompas.com/read/2018/01/30/21250481/terlibat-pencurian-sepeda-motor-2-pelajar-sma-ditangkap-polisi>

<sup>6</sup> <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/03/14/514/1066169/curi-motor-2-anak-di-bawah-umur-ditangkap-polisi>

<sup>7</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 66.

Di Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para ahli hukum. Namun di antara beberapa pengertian tersebut tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak karena dilatarbelakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli hukum.

Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.<sup>8</sup> Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.<sup>9</sup>

Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>10</sup>

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) mengatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Menurut Pasal 45 KUHP, anak adalah yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>12</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 bahwa anak adalah anak telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>13</sup>

## 2. Tindak Pidana

Dalam KUHP bahwa tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* atau delik. Delik adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Andi Hamzah memberikan defenisi mengenai delik, yakni suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Sementara S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana, dengan alasan bahwa tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).<sup>14</sup> Setiap perbuatan dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan tersebut tercantum dalam rumusan delik. Dalam hal ini diperlukan dua syarat yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Sehingga rumusan perbuatan pidana menjadi jelas, yaitu suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.

---

<sup>8</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005, hlm. 113.

<sup>9</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 28.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *Op.Cit.*, Pasal 1 ayat (1).

<sup>11</sup> KUHP, Pasal 45.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 angka 2.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3).

<sup>14</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 36-37.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 unsur, yaitu:

1. Adanya subjek.
2. Adanya unsur kesalahan.
3. Perbuatan bersifat melawan hukum.
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggar diancam pidana.
5. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.<sup>15</sup>

Kelima unsur tersebut, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan terhadap pelanggarannya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu. Menurut KUHP dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yakni segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yakni di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah: (1) kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*); (2) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; (3) macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain; (4) merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP; dan (5) perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah: (1) sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*; (2) kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan (3) kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan pidana dan pemidanaan.

Pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau orang yang melakukan tindak pidana.<sup>16</sup> Jika seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana maka proses penjatuhan sanksi akan diproses dalam pengadilan. Proses peradilan pidana ini merupakan struktur dan proses pengambilan keputusan oleh beberapa lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan).

Hukum pidana materil/*substantif* mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, sikap batin seseorang untuk dapat dikatakan bersalah bila melakukan perbuatan yang dilarang, ancaman pidana jika perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan untuk menentukan seseorang secara fakta bersalah diperlukan pembuktian. Pembuktian ini dilakukan oleh penegak hukum menurut aturan yang telah ditentukan, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Peraturan tentang bagaimana menegakan hukum pidana materil inilah yang disebut sebagai hukum pidana formil.

---

<sup>15</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Azaz-Azaz Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002, hlm. 211.

<sup>16</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press, 2019, hlm. 67.

### 3. Sanksi Pidana

Jenis-jenis hukuman yang diatur menurut ketentuan Pasal 10 KUHP yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas: (a) pidana mati; (b) pidana penjara; (c) pidana kurungan; (d) pidana denda; (e) pidana tutupan. Pidana tambahan terdiri atas: (a) pencabutan hak-hak tertentu; (b) pengumuman putusan hakim; dan (c) perampasan benda-benda tertentu.<sup>17</sup>

Bambang Waluyo berpendapat bahwa pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>18</sup> Selanjutnya beliau juga menerangkan, bahwa pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana, karena pidana juga berfungsi sebagai pranata social dalam hal ini mengatur system hubungan sosial pada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu: (a) pidana penjara; (b) pidana kurungan; (c) pidana denda; dan (d) pidana pengawasan.<sup>19</sup>

Terhadap anak yang tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun pidana seumur hidup, tetapi tindak pidana penjara bagi anak nakal maksimal 10 (sepuluh tahun) tahun. Jenis pidana ini adalah pidana pengawasan yang tidak terdapat dalam KUHP. Pidana tambahan bagi anak nakal dapat berupa perampasan barang tertentu dan/atau pembayaran ganti rugi. Ancaman tindak pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

### 4. Tindak Pidana Pencurian

Pencurian merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama lima tahun. Mencuri berarti mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik dilakukan sendiri maupun dengan orang lain. Secara umum, pencurian diatur pada Pasal 362 KUHP, yang menyebutkan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>20</sup>

“Barang siapa” diartikan siapapun atau semua orang yang melakukan perbuatan pidana pencurian sehingga terjadi pelanggaran yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Kata “mengambil” artinya benda yang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain yang bertujuan untuk menguasai secara melawan hukum.

<sup>17</sup> KUHP, *Op.Cit.*, Pasal 10.

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Depok: Sinar Grafika, 2004, hlm. 25.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 23 ayat (2).

<sup>20</sup> KUHP, *Op.Cit.*, Pasal 362.

## 5. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam Pasal 362 KUHP, ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil barang.
2. Yang diambil harus sesuatu barang.
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Perbuatan mengambil unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Dimana kita menggerakkan tangan dan jari-jari memegang suatu barang tertentu dan mengalihkannya ke tempat yang lain. Jadi yang diambil harus sesuatu barang, maksudnya adalah barang yang berbentuk dan berharga.

Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku haruslah kepunyaan orang atau selain dari kepunyaan pelaku itu sendiri. Sementara benda tidak bergerak bisa dikatakan objek pencurian jika terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, untuk menentukan benda mana saja yang bisa menjadi objek pencurian haruslah benda yang berkepemilikan atau milik orang lain. Jika tidak maka tidak dapat dijadikan objek pencurian. Untuk benda yang tidak ada pemiliknya dapat dibedakan sebagai berikut: (1) benda yang sejak awal tidak ada kepemilikannya, contoh: pohon kayu yang ada di hutan dan batu-batu yang ada di sungai maupun sekitaran rumah; dan (2) benda yang semula ada pemiliknya, lalu kepemilikannya dilepas, contoh: tas yang sudah rusak lalu dibuang ke tempat sampah. Penjelasan tersebut dapat menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku dengan alasan, tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar aturan atau hukum, dan menjadikan unsur pencurian ini subjektif saja.

## 6. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu pencurian biasa, pencurian ringan, dan pencurian dengan kekerasan.

### a. Pencurian Biasa

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>21</sup>

### b. Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidannya menjadi diperingan. Dalam Pasal 364 KUHP menjelaskan tentang jenis pencurian ringan ini, yaitu: perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 362.

lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>22</sup>

c. Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai, atau dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP yang diantaranya menyebutkan:

1. Hukuman penjara paling lama sembilan tahun dijatuhkan jika pencurian didahului kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri dan rekannya. Kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:
  - a. jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam suatu rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahya atau di jalan umum atau didalam suatu kereta api atau tren yang sedang berjalan;
  - b. jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
  - c. pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
  - d. jika perbuatan itu mengakibatkan ada orang mendapat luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.<sup>23</sup>

d. Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP disebut dengan pencurian berat yaitu pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
  - a. pencurian ternak;
  - b. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
  - c. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
  - d. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
  - e. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 364.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 365.



Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Kasus Posisi**

Pada hari Selasa 14 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 WIB Egi (DPO) bersama anak Rachmad Pangodian H. Pgl. Rachmad pergi menuju Masjid Jam'i Batu Ampar Jorong Menara Agung Kanagarian Baru Hampar, Kec. Akabiluru, Kab. 50 Kota dengan menggunakan sepeda motor. Egi (DPO) menghidupkan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam BA 3243 MW yang sedang terparkir di halaman masjid dengan menggunakan kunci T dengan cara membongkar atau merusak kunci pada stop kontak motor tersebut. Setelah mesin motor hidup, anak Rachmad Pangodian H. Pgl. Rachmad yang membawa motor hasil curian, ke arah yang tidak diketahui. Setelah berputar-putar di daerah Batu Hampar, dan tidak tahu jalan keluar, anak ini dicurigai oleh warga dan kemudian ditangkap oleh anggota Polsek Akabiluru, selanjutnya anak bersama barang bukti sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam diamankan di Polsek Akabiluru untuk pengusutan lebih lanjut. Akibat perbuatan anak tersebut, saksi Rilzia Fauzi Pgl. Zia mengalami kerugian lebih kurang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

### **2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Pyh**

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah seseorang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak pada saat mencuri sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam BA 3243 MW milik korban Rilzia Fauzia, berumur 16 (enam belas) tahun dan 6 (enam) bulan. Dengan demikian unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi. Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan primair Penuntut Umum.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan dalam diri anak tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf atau pembenar maka anak dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sebagaimana hasil penelitian kemasyarakatan yang memberikan saran kepada Majelis Hakim supaya anak dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Anak pada waktu melakukan tindak pidana sudah berumur 16 (enam belas) tahun dan 6 (enam) bulan, dimana pada umur tersebut anak seharusnya sudah mulai membedakan hal-hal yang baik dan buruk untuk dirinya.
- 2) Bahwa orang tua anak kurang memberikan perhatian kepada anak.
- 3) Tepatlah kiranya bagi pengadilan menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada anak sehingga anak bisa menyadari dan menginsyafi perbuatannya sehingga di kemudian hari anak akan lebih baik.

Permohonan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum anak dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang dijadikan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak. Penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan. Terhadap barang bukti yang diajukan

di persidangan statusnya ditetapkan dalam amar putusan. Dalam menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan anak telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar, sedangkan keadaan yang meringankan bahwa anak belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Anak dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara. Dengan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **3. Penerapan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Pyh**

Dalam kasus ini, pencurian yang dilakukan oleh anak telah terbukti secara sah mengambil barang milik orang lain berupa motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 3243 MW. Jika ditaksir korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan anak Rachmad Pangodian H Pgl. Rachmad, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan anak Rachmad Pangodian H Pgl. Rachmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan meberatkan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan primair. Menjatuhkan pidana terhadap anak Rachmad Pangodian H Pgl. Rachmad berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama anak dalam masa penahanan sementara. Dan menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Anak yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas. Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum, sebagaimana penerapannya diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. dilakukan oleh anak.

Berdasarkan unsur-unsur di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa; yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Di persidangan pada tahap pemeriksaan surat dakwaan atas diri anak Rachmad Pangodian H Pgl. Rachmad ternyata seluruh identitas yang tercantum lengkap telah sesuai dan anak membenarkannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain; yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain” ialah suatu tindakan yang bermaksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut, tindakan yang dilakukan tersebut akan berhenti/selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas penerapan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Selasa 14 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 Wib Egi (DPO) dan anak Rachmad Pangodian H Pgl. Rachmad mengambil sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam BA 3243 MW yang terletak di halaman Masjid Jam'i Batu Ampar Jorong Menara Agung, lalu anak membawa sepeda motor Honda Scoopy ke arah yang tidak diketahuinya, setelah berputar-putar di daerah Batu Hampar, dan tidak tahu jalan keluar, anak dicurigai oleh warga, lalu anak mengakui motor Scoopy yang dibawa dia adalah hasil curian dari halaman Masjid Jam'i Batu Hampar, di Jorong Menara Agung, Kenagarian Batu Hampar, Kec. Akabiluru, Kab. 50 kota. Dan selanjutnya anak dan barang bukti dibawa ke Polsek Akabiluru untuk pengutusan lebih lanjut. Sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam BA 3243 MW adalah merupakan barang dan barang tersebut adalah milik saksi Rizia Fauzi Pgl. Zia, dan bukan milik anak maupun temannya yang Bernama Egi. Dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/ sebagian kepunyaan oraang lain” ini telah terpenuhi oleh perbuatan anak.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah tujuan dari pelaku yang hendak menjadikan suatu barang menjadi miliknya sehingga dapat dipergunakan selayaknya miliknya sendiri. Yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan/hukum tertulis, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum dalam arti materiil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kepatutan atau bertentangan dengan kesusilaan, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya.

Menjatuhkan hukuman penjara kepada anak merupakan hal yang berat untuk dipertimbangkan, mengingat anak merupakan makhluk sosial yang berada di fase pertumbuhan menuju dewasa. Jika hal ini dibiarkan maka pertumbuhan anak yang telah menyimpang akan berpengaruh pada saat ia dewasa. Pemberian hukuman yang setimpal kepada anak disesuaikan dengan usia serta perbuatannya. Hukuman penjara bagi anak bukan hukuman yang mengartikan tindakan memberi efek jera, akan tetapi seharusnya mengartikan sebuah pembinaan dan arahan bagi anak agar menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya.

#### D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pyh. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang anak yang berkonflik dengan hukum adalah seorang anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Anak Rachmad Pangodian H dalam melakukan aksi pencurian ini terdakwa sudah berumur 16 (enam belas) tahun 6 (bulan), sehingga unsur telah terpenuhi. Sesuai dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi sehingga anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan. Pada pemeriksaan, dalam diri anak tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga anak harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.
2. Penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pyh. Majelis Hakim menyatakan bahwa anak yang bernama Rachmad Pangodian H sebagai terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Atas dasar adanya barang bukti yang telah diajukan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama anak dalam masa penahanan sementara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.  
Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Depok: Sinar Grafika, 2004.  
Chainur Arasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.  
E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Azaz-Azaz Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.  
Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.  
Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017.  
Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press, 2019.  
M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.  
R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005.  
Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak/Remaja*, Bandung: Armico, 1985.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<https://regional.kompas.com/read/2018/01/30/21250481/terlibat-pencurian-sepeda-motor-2-pelajar-sma-ditangkap-polisi>

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/03/14/514/1066169/curi-motor-2-anak-di-bawah-umur-ditangkap-polisi>